



BUPATI BUOL  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BUOL  
NOMOR 52 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DINAS KABUPATEN BUOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUOL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten Buol.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2016 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2016 Nomor ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 01 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2018 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2018 Nomor);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIK DINAS KABUPATEN BUOL

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buol.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.



3. Bupati adalah Bupati Buol.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah Kabupaten Buol;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPT Dinas adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Daerah.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut Kepala UPT Dinas adalah Kepala UPT Dinas Kabupaten Buol
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah himpunan kedudukan yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan.

## BAB II

### PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

#### Bagian Kesatu

##### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Dinas Kabupaten Buol.
- (2) UPT Dinas Kabupaten Buol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pertama kali dibentuk UPT Pembibitan Ternak pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Buol dengan kelas B.

#### Bagian Kedua

##### Kedudukan

##### Pasal 3

- (1) UPT Dinas sebagai unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas.
- (2) UPT Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Bagian Ketiga

##### Susunan Organisasi

##### Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPT Dinas Kelas B terdiri dari:
  - a. kepala UPT Dinas; dan
  - b. kelompok Jabatan Fungsional.
- (2). Bagan struktur organisasi UPT Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.



### BAB III JABATAN DAN ESELONISASI

#### Pasal 5

Kepala UPT Dinas Kelas B merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.

### BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD sesuai dengan bidang keahliannya.

#### Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional dipimpin seorang tenaga fungsional diangkat oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (3) Jumlah jenis dan jenjang jabatan fungsional disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan beban kerja dan kemampuan daerah.

### BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

#### Pasal 8

Kepala UPT Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan usul Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI WILAYAH KERJA/UNIT NON STRUKTURAL

#### Pasal 9




- (1) Dinas dapat membentuk wilayah kerja/unit non struktural dengan Keputusan Bupati.
- (2) Wilayah Kerja/Unit Nonstruktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang koordinator yang berasal dari tenaga fungsional atau dari pegawai Aparatur Sipil Negara lainnya sebagai tugas tambahan.
- (3) Koordinator diangkat oleh dan bertanggungjawab kepada kepala dinas.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buol.

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
BAGIAN HUKUM	
STAF AID BUPATI BIDANG HUKUM DAN POLITIK	
INSPEKTORAT	


Ditetapkan di Buol  
pada tanggal , 19 Desember 2018

 BUPATI BUOL, 

  
AMIRUDDIN RAUF

Diundangkan di Buol  
pada tanggal , 19 Desember 2018


Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUOL,

  
IR. IERAHIM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196304161997031002



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BUOL NOMOR 52 TAHUN  
2018 TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
KABUPATEN BUOL

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
KABUPATEN BUOL



PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
BAGIAN HUKUM	<i>Ak</i>
STAF AHLI BUPATI BIDANG HUKUM DAN POLITIK	<i>S</i>
INSPEKTORAT	<i>g</i>

*B* BUPATI BUOL, *v*  
*Amir*  
AMIRUDDIN RAUF

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buol.

Ditetapkan di Buol  
pada tanggal , 19 Desember 2018


BUPATI BUOL,



AMIRUDDIN RAUF

Diundangkan di Buol  
pada tanggal , 19 Desember 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUOL,




IR. IBRAHIM  
Pemula Utama Muda  
NIP. 196304161997031002



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BUOL NOMOR ~~52~~ TAHUN  
2018 TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
KABUPATEN BUOL

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
KABUPATEN BUOL



BUPATI BUOL,

AMIRUDDIN RAUF